



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 17a.1 / Kep 06 - Setwan / IV / 2019  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 32 (TIGA PULUH DUA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus 32 (tiga puluh dua);
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus 32 (tiga puluh dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 18 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);
  2. Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 26-Setwan/XII/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
  3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Mei 2019;
  4. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Mei 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 32 (tiga puluh dua) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi;
  2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 15 Mei 2019

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

TTD

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Nomor : 179-1 / Kep 06 - Setwan / V / 2019

Tanggal : 15 Mei 2019

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus 32 (tiga puluh dua)

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS 32 (TIGA PULUH DUA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. TUMAI, SE	Koordinator	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H. EDI, S. Sos.I	Koordinator	Fraksi Golkar
3.	Drs. H. HERI KOSWARA	Koordinator	Fraksi PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	Fraksi Gerindra
5.	H. DADDY KUSRADY, SE, M.Si	Ketua	Fraksi PKS
6.	H. EPI SUSANTO	Wakil Ketua	Fraksi Gerindra
7.	SYAHERALLAYALI, SE	Sekretaris	Fraksi Hanura
8.	ANIM IMAMUDDIN, SE, MM	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	TUMPAK SIDABUTAR, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	ENIE WIDHIASTUTI	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	NITA HERMAWATI, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	SOLECHA	Anggota	Fraksi Golkar
13.	RAHMAWATI, S.Farm, Apt	Anggota	Fraksi Golkar
14.	Hj. LILIS NURLIA, S.Pdi	Anggota	Fraksi PKS
15.	SARNI RUMINTA SIHOMBING, Amk	Anggota	Fraksi Gerindra
16.	H. MARDANI SUHENDAR	Anggota	Fraksi Hanura
17.	H. SOLIHIN, S.Ip	Anggota	Fraksi PPP
18.	H. AGUS ROHADI, SE	Anggota	Fraksi PAN
19.	RONNY HERMAWAN, SH	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

TTD

TUMAI